

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan tentang profil desa serta memaparkan data berupa hasil wawancara dengan para responden yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh peneliti, serta memaparkan berupa hasil temuan penelitian serta mengkajinya dengan hukum Islam. Pembahasan di dalamnya meliputi satu topik fokus kajian, yaitu: Bagaimana faktor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami (studi kasus di desa Ponteh Galis Pamekasan) dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang faktor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami dalam hukum Islam di desa Ponteh Galis Pamekasan.

A. Profil Desa

1. Sejarah Desa Ponteh

Konon di suatu daerah hiduplah seorang “Gutteh” dan “Panakan” sebutan tersebut kalau sekarang lebih dikenal dengan nama paman dan kemponakan. Kehidupan mereka lain dari masyarakat sekitarnya. Kedua kepala keluarga itu dikenal oleh masyarakat karena kekayaannya (warisan dari keluarga) hampir tanah pekarangan dan sawah yang ada di sanamilik mereka. Pada suatu hari mereka bercekcok “Gutteh” (paman) dan “Panakan” (keponakan) tersebut memperebutkan bagian warisan mereka (tanah pekarangan) percekcokan tersebut semakin memanas dan tidak satu orangpun berani sebagai penengah, sehingga daerah bagian selatan tersebut dinamakan Karang Panas (dusun Karang Panas). Pada suatu hari antara “Gutteh” dan “Panakan” kedatangan tamu yang ternyata orang-

orang yang bertujuan untuk merongrong mereka. Sehingga pada akhirnya keduanya terhasud ketimur dan rumah mereka ada panda besi (tokang pandih). “Gutteh” dan “Panakan” memesan senjata/ pedang. Masing-masing dari mereka memesan 100 pedang. Sehingga tempat tersebut sampai sekarang dinamakan pandian (Dusun Pandian). Pada akhirnya carok (peperangan) antara pendukung “Gutteh” dan “Panakan” tidak dapat dihentikan masing-masing dari pendukung mereka banyak yang tewas carok tersebut terjadi dalam waktu lama, sehingga banya ktulang-tulang berserakan tidak ter-urus. Sampai sekarang tempat carok tersebut dinamakan (Dusun langtolang). Carok antara “Gutteh” dan “Panakan” tersebut dihentikan, dan berkatalah si Panakan, “nika’ kareh kauleh ben sampean, toreh oreng-oreng semateh koburagi kalaben begus” sehingga tempat penguburan korban carok itu sampai sekarang dinamakan dusun keramat. Carok tersebut berakhir setelah si “Panakan” berkata pada “Gutteh”. Ampon–teh (sudah) carok ini kita hentikan saja. Sehingga wilayah tersebut dinamakan “desa ponteh”.

a. Letak Geografis

Jika diamati secara administratif, maka desa ponteh yang menjadi lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini, termasuk salah satu desa dalam Wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Di desa ponteh dengan tipologi persawahan dan luas wilayah 129,85 Ha, koordinat bujur 113,555389, koordinat lintang -7,130058, dan

ketinggian DPL 16,00 Mdengan posisi diapit atau berbatasan dengan Desa sebagaimana tabel dibawah ini. ¹

Tabel 1.1

Batas Wilayah DesaPonteh.

No.	Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	Sebelah Utara	Desa Larangan	Larangan
2.	Sebelah Selatan	Desa Bulay	Galis
3.	Sebelah Timur	Desa Polagan	Galis
4.	Sebelah Barat	Desa Pagendingan	Galis

SumberData : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

Selanjutnya, jika dilihat dari orbit asia atau jarak tempuh, maka jarak Desa Ponteh ke Ibu Kota Kecamatan sepanjang 3,5 km. Sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten/Kota sepanjang 12 km. Kemudian, jarak ke Ibu Kota Provinsi sepanjang 132 km.

Untuk lebih jelasnya, keadaan orbit asia atau jarak tempuh Desa Ponteh tersebut, terlihat dengan jelas sebagaimana tertera pada table dibawah ini.²

¹Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

²Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1.2

Orbitasi Dan Jarak Tempuh Desa Ponteh

No.	Orbitasi atau Jarak Tempuh	Keterangan
1.	Jarak ke Ibukota Kecamatan	3,5 km
2.	Jarak ke Ibukota Kabupaten/Kota	12 km
3.	Jarak ke Ibukota Provinsi	132 km
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan kendaraan bermotor	15 menit
3.	Jarak Tempuh ke Ibukota Kecamatan dengan berjalan kaki	1 jam
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Kabupaten dengan kendaraan bermotor	35 menit
3.	Jarak Tempuh ke Ibu kota Kabupaten dengan berjalan kaki	2,5 jam
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan kendaraan bermotor	3 jam
4.	Jarak Tempuh ke Ibukota Provinsi dengan berjalan kaki	18 jam

SumberData : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Ponteh adalah 2.931 jiwa. Yang terdiri dari 1.449 jiwa untuk laki-laki dan 1.482 jiwa untuk perempuan dengan jumlah kepala keluarga 1.037 KK dan kepadatan 2.257 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel di bawah ini:³

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Desa Ponteh Menurut Jenis Kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	1.449 jiwa
2.	Perempuan	1.482 jiwa
3.	Jumlah	2.931 jiwa

Sumber Data : Data Daftar Isian Dasar Profil Desa Ponteh.

d. Mata Pencaharian

Mata pencaharian menjadi pokok bagi setiap kehidupan manusia. Secara umum mata pencaharian penduduk Desa Ponteh diidentifikasi kedalam beberapa bidang pencaharian seperti: petani, buruh tani, perdagangan, pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, guru honorer, wiraswasta, pensiunan, transportasi, yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan perekonomian desa.

Dalam mengembangkan perekonomian desa, penduduk Desa Ponteh memberdayakan potensi sumber daya alam dengan

³Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

memanfaatkan lahan mereka untuk memproduksi. Produksi tersebut seperti tanaman pangan, buah-buahan, apotik hidup, dan perkebunan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁴

Tabel 1.5

Produksi Perekonomian di desa Ponteh

No.	Produksi	Komoditas	Jumlah
1.	Tanaman Pangan	Tomat	150,00 ton
		Jagung	150,00 ton
3.	Buah-buahan	Pisang	50,00 ton
4.	Apotik Hidup	Jahe	500,00 ton
4.	Perkebunan	Tembakau	0,11 ton

SumberData : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

e. JenisLahan

Lahan pertanian banyak dimanfaatkan oleh penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terdapat jenis-jenis lahan di Desa Ponteh yang dimanfaatkan untuk bercocok tanam dan menjadi penghasilan utama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

Adapun jenis lahan Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan sebagaimana tabel di bawah ini:⁵

⁴Data Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

⁵Ibid.

Tabel 1.6

Jenis Lahan Penduduk Desa Ponteh

No.	JenisLahan	Luas Tanah
1.	Tanah Sawah	22,35 Ha
2.	Tanah Kering	57,00 Ha
3.	Tanah Basah	0,00 Ha
4.	Tanah Perkebunan	4,60 Ha
5.	FasilitasUmum	46,00 Ha
6.	Tanah Hutan	0,00 Ha

SumberData : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

f. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sumber utama dalam mengatur, mengelola, dan menata setiap aspek kehidupan agar melancarkan pembangunan dan meningkatkan kinerja pemerintahan Desa. Di desa Ponteh sendiri terdapat beberapa jenis pendidikan atau lembaga sekolah, diantaranya terdapat pada tabel sebagai berikut:⁶

Tabel 1.7

Jenis Lembaga Pendidikan diDesa Ponteh

No.	JenisSekolah	JumlahSekolah	JumlahSiswa
1.	Raudhatul Athfal	4	75
2.	TK	1	25
3.	SD	2	246

⁶Data DesaPontehKecamatanGalisKabupatenPamekasan

4.	Ibtidayah	6	246
5.	Tsanawiyah	1	58
6.	Aliyah	1	64

Sumber data : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel sebagaiberikut:⁷

Tabel 1.8

Klasifikasi Tingkat Pendidikan Penduduk di DesaPonteh

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Belum masuk TK	195
2.	Sedang TK	236
3.	Sedang sekolah	340
4.	Tidak tamat SD	161
5.	Tidak tamat SLTP	205
6.	Tidak tamat SLTA	330
7.	Tamat SD/ sederajat	356
8.	Tamat SMP/ sederajat	242
9.	Tamat SMA/ sederajat	250
10.	Tamat D-1/ sederajat	93
7.	Tamat D-3/ sederajat	73
8.	Tamat S-2/ sederajat	7
9.	Tidak pernah sekolah	76

SumberData : Data Daftar Isian Profil Desa Ponteh

⁷Data DesaPonteh Kecamatan Galis pamekaan.

B. Paparan Data

Sesuai dengan judul skripsi diatas yaitu perspektif hukum islam terhadap faktor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami studi kasus di desa pontehgalispamekasan. Maka dalam skripsi ini peneliti memaparkan data sesuai dengan fokus penelitian.⁸

Setelah peneliti melakukan pengamatan dalam permasalahan diatas maka dapat diketahui bahwasanya terdapat masyarakat yang menikahkan anaknya dengan cara dijodohkan, namun bukan perjodohan seperti biasanya tetapi perjodohan karena dilihat dari faktor pekerjaannya sebagai PNS atau Pegawai sebab menurut pandangan masyarakat yang mencari pasangan dilihat dari faktor pekerjaan sebagai pegawai hidupnya akan lebih bahagia kelak lain halnya jika pekerjaan tersebut hanya sebatas buruh atau pekerjaan serabutan lainnya maka tidak akan menjamin masa depan dari suatu keluarga, sebab penghasilan tiap bulannya tidak bisa ditentukan karena bukan merupakan gaji tetap.⁹

seiring berkembang jaman dan kebutuhan hidup dalam rumah tangga semakin meningkat dan mayoritas masyarakat utamanya di desa pontehGalis Pamekasan ingin keturunannya atau anak-anaknya bisa lebih baik dibandingkan orang tuanya yang mayoritas bukan sebagai pegawai, oleh sebab itu faktor pekerjaan menjadi dasar acuan dalam memilih calon suami bagi anaknya.

Setelah melakukan pengamatan secara langsung selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada sebuah keluarga sebagai

⁸Observasi Langsung Di Desa Ponteh Galis Pamkasan, 27 Januari 2021.

⁹Observasi Langsung Di Desa Ponteh Galis Pamkasan, 27 Januari 2021.

informandari pihak yang mencari mantu seorang pegawai, dan juga kepala desa serta tokoh agama setempat. dengan rinciantiga informan dari pihak keluarga, seorang kepala desa Ponteh dan seorang tokoh agama, semuanya telah diwawancarai dan memberikan informasi kepada peneliti terkait pertanyaan yang dilontarkan oleh peneliti.

tetapi sebelum peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang terkait peneliti disini terlebih dahulu melakukan wawancara kepada Ibu Nansi Pritadora selaku Ibu kepala desa ponteh.

Berikut hasil wawancara peneliti kepada bapak Rosi selaku kepala desaponteh.

“ya itu memang ada di desa ini akan tetapi hal tersebut tidak hanya ada di desa ini dek, hal seperti itu sudah umum dimasa sekarang banyak di desa-desa lain dapat ditemui dengan mudah sebab kebanyakan orang menganggap kalau pekerjaan cuman serabutan itu tidak akan menjamin kehidupan dalam berumah tangga dek”¹⁰

Dari hasil wawancara kepada kepala desadiatas, peneliti dapat mengetahui bahwa menurut keterangan dari kepala desa hal seperti itu memang terjadi di desanya, akan tetapi ibu kepala desa juga mengimbuhkan bahwasanya hal tersebut tidak hanya terjadi di desanya tetapi di desa-desa lain juga banyak dan mudah ditemui sebab menurutnya hal seperti itu sudah lumrah terjadi di masa sekarang

Dengan adanya pernyataan tersebut peneliti dapat menangkap bahwa hal yang dilakukan oleh masyarakat desa ponteh menurut kepala desa tidak hanya ada di desa ponteh saja melainkan banyak di temukan di desa lainnya akan tetapi peneliti lebih fokus untuk meneliti yang ada di desa ponteh sesuai dengan judul skripsi diatas.

¹⁰Ibu Nansi Pritadorakepala desa ponteh, Wawancaralangsung (28 Januari 2021)

Setelah peneliti mewawancarai Ibu Nansi Pritadora selaku kepala desa ponteh selanjutnya peneliti langsung meneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan judul diatas, tetapi disini peneliti menemukan sedikit masalah yaitu para pihak yang terkait tidak mau dipublikasikan namanya dalam skripsi ini, mereka meminta untuk dikasih inisial saja karena itu merupakan urusan internal dan sangat privasi menurut mereka..

Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada pihak yang terkait yaitu bapak Sanin selaku orang tua laki-laki dari Rani

“sebenarnya ini adalah masalah internal keluarga kami maka dari itu saya meminta agar nama saya dan keluarga saya itu dirahasiakan, nah mengenai pertanyaan yang oleh adek tanyakan tadi karena menurut saya PNS atau Pegawai itu memiliki kehidupan yang sudah terjamin dimana jika misalnya nanti telah pensiunpun tetap dapat gaji perbulan, jadi meski kelak sudah sama-sama tua hidupnya tetap terjamin apalagi jika sudah tua kan tidak mampu bekerja lagi otomatis akan susah jika tidak punya pemasukan tetap, nah kalau misal kerja serabutan itu kan tidak memiliki pemasukan yang tetap misalnya seperti kuli bangunan dan buruh tani, mereka dapat penghasilan jika hanya ada proyek dan panen saja.”¹¹

Dari hasil wawancara diatas sesuai dengan keterangan pihak keluarga yaitu bapak Sanin yang diperoleh peneliti menyatakan bahwa dirinya mencarikan calon suami bagi anaknya di tinjau dari pekerjaan sebagai PNS atau Pegawai yaitu agar masa depan dari anaknya terjamin, bahkan sampai kelak dihari tua, sebab menurutnya seorang PNS atau Pegawai tersebut memiliki gaji pensiun dan itu akan sangat berguna jika nanti anaknya sudah tua dan tidak mampulagi untuk bekerja.

¹¹Bapak Sanin orang tua dari Rani, Wawancaralangsung (28 Januari 2021)

Bapak Saninjuga menambahkan jika pekerjaan serabutan misalnya kuli bangunan atau petani tidak memiliki pemasukan secara tetap mereka hanya punya pemasukan ketika ada proyek atau sedang panen aja katanya.

Selain dengan bapak Sanin selaku orang tua peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Fatimah selaku orang tua perempuan dari Rani juga. Jadi Sanin dan Fatimah adalah pasangan suami istri sekaligus orang tua dari Rani.

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan ibu Fatimah selaku ibu dari Rani.

“kalau menurut pendapat saya sih tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh suami saya dek ya disamping karena faktor yang sudah dijelaskan tadi saya pribadi selaku seorang ibu tentunya tidak mau melihat putri saya sengsara nanti dalam berumah tangga, saya ingin melihat putri saya bahagia tanpa kekurangan suatu apapun apalagi dalam segi materi, saya selaku seorang istri hanya mengikuti apa yang menjadi keputusan suami saya, karena saya tidak mungkin menentangnya, sebab semua keputusan yang diambil oleh suami saya pasti itu adalah yang terbaik buat anak kami dek”¹²

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibu fatimah selaku orang tua perempuan dari Rani. Maka peneliti juga menyimpulkan bahwasanya dari pandangan ibu Fatimah juga tidak jauh berbeda, dia hanya menambahkan bahwasanya dia mengikuti keputusan suaminya karena menurutnya itu mungkin adalah suatu hal yang terbaik buat masa depan anaknya.

Dari pernyataan ibu Fatimah diatas semakin menguatkan asumsi bahwasanya jika memiliki manantu seorang PNS atau Pegawai itu akan membuat hidup anaknya terjamin dalam menjalani rumah tangga sebab kebutuhan berupa materi akan terpenuhi.

¹²Ibu Fatimah orang tua dari Rani, Wawancara langsung (28 Januari 2021)

Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap kedua orang tua dari Rani yaitu bapak Sanin dan ibu Fatimah maka selanjutnya peneliti mewawancarai Rani yaitu anak dari pasangan Sanin dan Fatimah. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan Rani.

"Awalnya saya tidak tau kalau saya di jodohkan, karna sebelumnya saya sempat berhubungan dengan seseorang tapi akhirnya saya dikasih tau oleh orang tua bahwasanya saya telah dijodohkan namun saya juga tidak bisa menolaknya sebab saya takut untuk menentang keinginan orang tua saya maka dari itu saya mengikuti dan akhirnya saya menikah dengan orang pilihan orang tua saya tanpa di dasari rasa cinta."¹³

Selain dari keluarga bapak sanin terdapat permasalahan yang sama yaitu dari keluarga bapak jamal dan ibu jumik yang juga menjodohkan anaknya dengan seseorang karena dilihat dari faktor pekerjaannya yaitu sebagai pegawai. Berikut hasil wawancara peneliti terhadap bapak jamal.

"Saya menjodohkan anak saya atas kemauan dari saya pribadi sebab anak saya adalah satu-satunya dikeluarga kami dan saya tidak ingin melihat anak saya hidup kekurangan, maka dari itu saya ingin mencari jodoh dan anak saya yang sudah mempunyai pekerjaan mapan yaitu sebagai pegawai dan kebetulan itu adalah anak teman saya,"¹⁴

Selain dengan bapak Jamal peneliti juga mewawancarai ibu Jumik yaitu istri bapak jamal.

"saya setuju aja dengan langkah bapak sebab itu semua demi kebahagiaan anak kami, masalah cinta nanti akan tumbuh dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu dan mereka bisa saling kenal antara satu dengan yang lainnya"¹⁵

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada kedua orang tua Mila peneliti juga melakukan wawancara kepada Mila selaku anak yang dijodohkan oleh bapak jamal dan ibu Jumik. Berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada Mila

¹³Rani Anak dari bapak Sanin dan Fatimah Wawancaralangsung (28 Januari 2021)

¹⁴Bapak Jamal orang tua dari Mila, Wawancaralangsung (02 Juli 2021)

¹⁵Ibu Jumik orang tua dari Mila, Wawancaralangsung (02 Juli 2021)

“saya hanya menuruti apa kata orang tua saya meski itu sangat bertentangan dengan hati dan keinginan saya, saya tidak mau membuat mereka kecewa karena kewajiban seorang anak adalah berbakti kepada orang tua meski itu tidak sesuai dengan harapan saya”¹⁶

Pada jaman dulu ketika jaman masih belum modern seperti sekarang memang banyak orang tua dari seorang perempuan menikahkan anak-anak mereka dengan cara dijodohkan misalnya dengan kerabat atau tetangga mereka, namun hal tersebut tidak memandang latar belakang pekerjaannya sebab orang dulu khawatir karena takut anaknya tidak laku.

Setelah jaman bertambah modern hal seperti itu sudah mulai ditinggalkan dimanapun jaman sekarang jika menjodohkan anaknya dilihat dari faktor pekerjaannya kalau pekerjaannya mapan seperti halnya PNS atau Pegawai maka langsung dijodohkan tidak peduli anaknya suka atau tidak.

Hal tersebut juga dilakukan oleh keluarga yang ketiga yaitu bapak Slamet dan ibu Iin serta anaknya yang bernama Dewi, berikut adalah hasil wawancara peneliti kepada bapak Slamet

“Jaman sekarang sudah modern apa-apa harus ada uang dan uang didapat dengan cara bekerja, memang banyak jenis pekerjaan diluar sana seperti petani, kuli bangunan dan sebagainya dan saya lihat kehidupan keluarga mereka masih jauh dari kata cukup oleh karena itu saya ingin anak saya punya suami yang mempunyai gaji tetap tiap bulannya apalagi pada masa-masa corona seperti sekarang.”¹⁷

Berhubung ibu Iin tidak mau diwawancara maka peneliti melanjutkan wawancara kepada Dewi, berikut hasil wawancaranya

“Sebenarnya saya mau aja dijodohkan apalagi saya tau calonnya saya itu orangnya sesuai dengan karakter laki-laki yang saya inginkan

¹⁶Mila Anak dari bapak Jamal dan Jumik, Wawancara langsung (02 juli 2021)

¹⁷Bapak Slamet Orang Tua dari Dewi, Wawancara langsung (02 Juli 2021)

apalagi dia punya pekerjaan yang mapan, kan memang itu yang di inginkan wanita-wanita sekarang.”¹⁸

Kurangnya pemahaman terhadap konsep dalam beragama disinimenjadi sebab bagaimana orang tua lebih mengutamakan harta dan pekerjaan dibandingkan dengan faktor agama, sebab mereka hanya mementingkan kehidupan dunia dan tidak menghiraukankehidupandiahiratnanti oleh karena itu peranan dari tokoh agama dirasa sangat penting untuk memberikan pencerahan hukum terhadap suatu perkara dan perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. oleh karena itu dalam penelitiannya peneliti juga melakukan wawancara terhadap tokoh agama.

BerikutadalahhasilwawancarapenelititerhadapustadH.Abdullah

.Selakutokoh agama ditempattersebut.

“Jadi memang kita pada jaman sekarang sering dihadapkan pada masalah-masalah baru seperti yang adek tanyakan ini, dalam islam telah banyak dijelaskan mengenai pernikahan ataupun peminangan dan juga cara mencari jodoh yang baik, nah mengenai hal ini disini saya akan menjelaskan dua hadist, yang pertama bagi seorang laki-laki yang ingin mencari pasangan dalam hadist dikatakan bahwasanya perempuan itu dinikahi dari empat perkara yaitu, kecantikan, harta, kemuliaan dan Agamanya. Sedangkan jika seorang perempuan ingin memilih laki-laki hanya dalam dua hal yaitu agamanya dan akhlaknya, jadi seperti itulah kira-kira dek. Tidakbolehmencaricalonsuamihanyakarenahartaataujabatannyasaja”¹⁹

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama peneliti mendapat sebuah gambaran hukum mengenai hal tersebut, karena menurutnya dalam sebuah hadist dikatakan jika seorang perempuan itu dilihat dari empat

¹⁸Dewi Anak dari bapak Slamet dan Ibu Iin, Wawancara langsung (02 juli 2021)

¹⁹Ustad Abdullah tokoh agama Wawancaralangsung (28 Januari 2021)

perkara sedangkan bagi laki-laki hanya dua perkara saja yaitu akhlak dan agamanya.

C. temuan penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian dan mendapatkan data berupa data observasi dan wawancara, selanjutnya peneliti akan memaparkan hasil temuan dari penelitian tersebut, berikut adalah data hasil temuan peneliti.

1. Ketika memilih calon suami bagi anaknya sebagian orang Tua didesa ponteh galis pamekasan melakukan dengan cara perjodohan
2. Dalam melakukan perjodohan tersebut orang tuanya lebih memprioritaskan kepada factor pekerjaan sebagai pertimbangan utama yaitu berprofesi sebagai pegawai PNS atau Pegawai.
3. Didalam proses perjodohan tersebut si anak tidak mengetahuinya akan tetapi anak tersebut menuruti kemauan orang tuanya yaitu menikah dengan cara dijodohkan.
4. Sedangkan menurut tokoh agama pernikahan dengan proses perjodohan seperti itu tetap sah karena semua rukunnya terpenuhi akan tetapi tidak boleh ketika pertimbangan utama dalam perjodohan itu adalah factor pekerjaan sebagai PNS atau pegawai.

Berdasarkan pandangan hukum Islam factor pekerjaan sebagai pertimbangan dalam memilih calon suami studi kasus didesa ponteh galis pamekasan.

1. Proses pemilihan calon suami di desa ponteh galis pamekasan yaitu dilakukan dengan cara perjodohan oleh sebagian orang tua.

2. Sedangkan pemilihan calon suami melalui proses pernikahan diperbolehkan dalam Islam asalkan memenuhi semua persyaratannya.
3. Akan tetapi pemilihan calon suami yang dilihat dari factor pekerjaan sebagai dasar utama itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena apapun pekerjaan tersebut yang penting halal.

D. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan mencoba memaparkan kembali hasil penelitian yang telah dilakukan di desa ponteh galis pamekasan yaitu sebagai berikut:

Berdasarkan temuan peneliti dilapangan baik melalui observasi maupun wawancara dapat diketahui bahwasanya pemilihan calon suami semacam itu telah terjadi dan dilakukan oleh para sebagian orang tua untuk menikahkan anaknya.

Pemilihan calon suami dilakukan oleh orang tua agar anaknya kelak mempunyai masa depan yang baik, maka dari itu pemilihan calon suami dengan cara dinikahkan dengan seseorang yang mempunyai profesi sebagai PNS atau Pegawai pun dilakukan sebab menurut mereka PNS atau Pegawai itu mempunyai masa depan yang jelas dan sudah terjamin karena mempunyai gaji yang tetap tiap bulannya otomatis akan memberikan nafkah yang cukup bagi anaknya.

Menikah dengan PNS atau Pegawai dianggap memiliki status sosial yang tinggi oleh sebagian orang tua di desa ponteh dibandingkan dengan karyawan swasta lainnya, sebab dianggap bisa mengangkat martabat keluarga dikalangan para tetangga dan masyarakat umum.

pada dasarnya pernikahan dengan proses perijodohan tidak ada ketentuannya dalam syariat yang mengharuskan ataupun melarangnya islam hanya menekankan pada akhlak serta agamanya hendaknya seorang laki-laki mencari calon istri yang baik dan begitu pula sebaliknya. Pemilihan calon suami oleh orang tua di desa ponteh galis pamekasan ini sebenarnya telah terjadi sejak dahulu yaitu mulai dari jaman nenek moyang hingga sekarang tetapi Bedanya dahulu dalam perijodohan tidak memandang jabatan bedahalnya dengan yang terjadi sekarang.

Pemilihan calon suami oleh orang tua sebenarnya memiliki dua sisi positif dan negatif, yaitu dari segi positifnya tentunya calon yang dipikirkan oleh orang tua pasti sudah dianggap layak untuk menjadi pendamping anaknya sebab orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anaknya. karena tidak mungkin orang tua akan menjerumuskan anaknya sendiri.

tetapi kebanyakan orang tua sekarang lebih mengutamakan faktor duniawi dari pada faktor agama sehingga lain cerita jika hal tersebutlah yang menjadi dasardan sisi negatifnya adalah si anak pasti tidak mencintai orang yang telah dipikirkan orang tuanya tersebut sebab menurut hasil wawancara peneliti yang telah dilakukan sebelumnya yaitu menyatakan bahwa dia menikah hanya karna ingin mengikuti kemauan orang tuanya.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasanya pada dasarnya pernikahan dengan proses perijodohan tidak ada ketentuannya dalam syariat yang mengharuskan ataupun melarangnya akan tetapi menjadi

sebuah permasalahan ketika dalam proses perjodohan atau pemilihan calon suami tersebut hanya ditinjau dari segi pekerjaannya saja.

seperti yang telah kita ketahui bersama menikah adalah sesuatu yang dianjurkan atau di syariatkan dalam islam sesuai dengan firman Allah QS, An-Nisa (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya) maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁰

Nikah diwajibkan bagi orang yang mampu untuk melakukannya, sedangkan dia khawatir dirinya akan terjatuh ke dalam perbuatan haram (zina). Sedangkan dalam sebuah hadistnyar Rasulullah SAW bersabda:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّيْ مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang paling dicintai dan paling banyak memberi keturunan. Sebab, aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian atas umat-umat lain pada hari Kiamat,” (HR Ahmad).²¹

Dari hadist diatas Nabi juga telah memerintahkan untuk melakukan pernikahan dan dalam Islam pun sudah dianjurkan bahkan diwajibkan seseorang jika memenuhi syarat untuk segera melakukan pernikahan. Syarat untuk menikah salah satunya harus bisa menafkahi istrinya baik itu nafkah lahir maupun nafkah batinnya, sedangkan nafkah lahir tersebut tidak bisa dipisahkan dari penghasilan seorang suami yaitu meliputi pekerjaan dan sebagainya.

²⁰Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 77.

²¹Sabiq, *Fikih Sunnah*, 403.

Mengenai pekerjaan, islam tidak melarang seseorang untuk bekerja apa saja akan tetapi perlu digaris bawahi bahwa pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan dalam islam, artinya pekerjaan tersebut haruslah halal dan tidak merugikan bagi orang lain. Bekerja sebagai PNS atau Pegawai tetap diperbolehkan dalam islam sebab pekerjaan tersebut juga termasuk dalam muamalah.

Sebelumnya dalam BAB II peneliti telah menjelaskan mengenai orang tua yang memilihkan calon suami bagi anaknya yaitu hendaknya seorang wali mmemilihkan calon suami untuk anak perempuan atau wanita yang ada didalam perwaliannya, sehingga mereka tidak menikah kecuali dengan laki-laki yang Agamanya baik, mempunyai aklak mulia, statusnya terhormat, dan kepribadiannya lurus.²²Islam tidak menjelaskan secara rinci tentang laki-laki mana sajakah yang boleh dipilih sebagai calon suami hanya saja ada syarat dan hal yang harus diperhatikan dalam memilih calon suami tersebut.

Jika orang tua salah dalam memilihkan calon suami bagi anaknya misalnya laki-laki yang dipilih memiliki sifat buruk maka akan membawa dampak negatif bagi anaknya, oleh karena itu orang tua harus memilih calon suami yang baik bagi anaknya bukan karena hanya dia mmempunyai kehidupan yang mapan dan jabatan yang tinggi akan tetapi juga baik dari segi agamanya karena hal itu sangatlah penting

Oleh karena itu sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga yang sesuai dengan ajaran agama orang tua seharusnya melakukan seleksi

²²Sabiq, *Fikih Sunnah*, 406.

terlebih dahulu sebelum memilih, dan hal tersebut bukan hanya dilihat dari faktor-faktor tertentu misalkan dari jabatan atau hartanya melainkan dari faktor agamanya yang lebih penting. Jika seorang perempuan dilihat dari empat faktor yaitu harta kemuliaan kecantikan serta agamanya, maka untuk laki-laki hanya dari dua faktor saja yaitu agama dan aklak

. Kecantikan dan ketampanan merupakan suatu hal yang boleh dipertimbangkan dalam memilih calon pasangan tetapi pertimbangan yang paling utama adalah segi agama sebagaimana daalam firman Allah dalam QS, Al-Kahfi (18): 46

المال والنون زينة الحياة الدنيا والبقية الصالحة عند ربك ثوابا وخيرا مالا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”..²³

Dari ayat diatas Allah telah menjelaskan bahwasanya harta adalah hanyalah perhiasan didunia saja, tetapi amal saleh lebih penting karena kelak bisa menyelamatkan kita di akhirat, pada ayat yang lain Allah juga menyampaikan pentingnya agama dalam memilih calon suami.

Memilih calon suami memang di dilandasi dari berbagai aspek seperti yang sudah di jelaskan diatas karena itu penting sebagai syarat keharmonisan dalam membangun rumah tangga nantinya tetapi aspek agama itu adalah hal paling utama dalam memilih pasangan tidak boleh seseorang memilih pasangan shanya karena dipandang dari sisi tertentu misalnya dari sisi kecantikan, ketampanan maupun dari sisi pekerjaannya seperti yang dilakukan oleh para orang tua di desa pontehgalispamekasan.

²³Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an*, 97.